

## **BAB V**

### **SIMPULAN, IMPLIKASI , DAN REKOMENDASI**

#### **4.1. Simpulan**

Merujuk pada hasil temuan dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan pada Bab IV, maka dapat dirumuskan beberapa simpulan sebagai berikut :

##### **1. Simpulan Umum**

Kebijakan pemerintah tentang penanaman nilai-nilai moderasi beragama yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yang salah satu programnya adalah moderasi beragama. Selanjutnya kebijakan tersebut diaplikasikan oleh Kementerian Agama melalui Peraturan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 adalah sebuah kebijakan pendidikan yang baik dan tepat untuk diterapkan di negara dengan tingkat heterogenitas yang tinggi seperti di Indonesia ini, namun kebijakan yang baik dan tepat tersebut tidak akan tercapai secara efektif bila para guru sebagai ujung tombak dari implementasi kebijakan ini masih memiliki sikap intoleran terhadap sesama muslim yang berbeda pandangan dan pemahaman.

Moderasi beragama tidak sama dengan moderasi Agama, dan sebetulnya ajaran Islam dalam al Qur'an sudah lebih dulu mengajarkan sikap keberagaman itu sendiri. Moderasi beragama di jenjang Madrasah Tsanawiyah yang perlu dikedepankan yaitu moderasi beragama dalam konteks perbedaan pemahaman dalam hal fiqih, aqidah, dan berbagai aspek lainnya adalah sesuatu yang biasa dan tidak perlu dipertentangkan soal benar dan salahnya karena setiap kelompok atau madzhab pasti memiliki paradigma atau cara berfikir saat memutuskan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sehingga diharapkan memunculkan sikap toleran tidak hanya kepada penganut agama yang berbeda tapi juga memunculkan sikap toleran terhadap sesama penganut ajaran Islam yang memiliki tata cara peribadahan yang berbeda.

Ketentuan teknis sebagai turunan dari kebijakan mengenai moderasi beragama sangat diperlukan sebagai acuan pembelajaran bagi guru rumpun Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab. Perangkat yang diperlukan meliputi materi yang terintegrasi dengan kurikulum hingga capaian pembelajaran siswa disertai standar penilaian yang beririsan dengan nilai-nilai moderasi beragama, sehingga para guru tinggal mengimplementasikan semua itu dalam kegiatan pembelajaran keseharian di madrasah.

## 2. Simpulan Khusus

Potensi disintegrasi bangsa yang disebabkan oleh perbedaan pemahaman keagamaan menjadi bahaya laten bagi bangsa Indonesia di kemudian hari, hal ini disebabkan penanaman doktrin agama yang kaku terjadi di berbagai lingkungan, tidak hanya di lembaga pendidikan namun juga di tengah-tengah masyarakat. Benih-benih sikap intoleran dan radikalisme yang mengarah pada kekerasan dengan dalih agama, akan terus ada dan berkembang selama masyarakat termasuk didalamnya termasuk kalangan pendidik memandang agama sebagai sesuatu yang sakral dan tidak boleh dikritisi, memandang pemahaman agama hanya benar dan salah tanpa memahami dinamika didalamnya.

Benih penyebab disintegrasi bangsa ini nyatanya masih ada dan dikhawatirkan akan semakin membesar di masa depan karena para guru sebagai penyampai ajaran agama di madrasah ternyata masih banyak yang bersikap intoleran terhadap sesama penganut agama Islam dengan dalih perbedaan pemahaman akidah, ibadah, dan berbagai aspek lainnya sehingga secara tidak langsung, mewariskan sikap intoleran tersebut kepada para siswanya untuk terus disebarluaskan kepada generasi berikutnya. Pemahaman siswa terhadap ikhtilaf dalam agama sangat dipengaruhi oleh lingkungan pendidikannya, dalam hal ini guru, kepala madrasah, serta pengawas dan pemerintah yang menaungi lembaga pendidikan tersebut. Sehingga dalam penelitian ini, siswa terkesan bersikap netral terhadap perbedaan pemahaman faham ajaran agama, walaupun dalam beberapa kasus tertentu, para siswa telah berani untuk menyatakan sikap saat ada kelompok atau golongan yang memiliki perbedaan pemahaman dengan pemahaman yang diyakininya.

Kepala Madrasah sebagai pimpinan sebuah lembaga pendidikan harus berperan aktif dalam menyebarkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin di lingkungan yang dipimpinnya, diantaranya dengan membentuk budaya madrasah yang inklusif dengan cara menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan yang dapat meningkatkan pemahaman atas keragaman dalam beragama, misalnya dengan menyelenggarakan kajian fiqih lintas madzhab dan berbagai kegiatan sejenis yang dapat memperkaya wawasan siswa dalam memahami luasnya khazanah kelimuan Islam.

Peran pengawas sebagai wakil resmi pemerintah yang memiliki tugas pokok melakukan penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan fungsi supervisi meliputi akademik dan managerial. Pengawas Madrasah diberi wewenang untuk melaksanakan pembinaan dan penilaian dari segi teknis pendidikan serta administrasi. Dalam hal moderasi beragama, pengawas diharapkan mengambil peran yang lebih besar dengan cara ikut serta menyebarluaskan metode yang meningkatkan sikap toleran yang terbukti efektif kepada seluruh madrasah yang menjadi binaannya.

Model hipotetik moderasi beragama dalam pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah ini dibuat sebagai salah satu bentuk ikhtiar agar moderasi beragama dalam pembelajaran bisa dilakukan secara efektif sehingga menghasilkan lulusan siswa yang memiliki moderasi pemikiran, moderasi gerakan, serta moderasi perbuatan dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara di masyarakat.

## **4.2. Implikasi**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penelitian ini menghasilkan implikasi baik implikasi secara teoritis maupun implikasi praktis sebagai berikut :

### **1. Implikasi Teoritis**

Kebijakan moderasi beragama sebagai sebuah kebijakan di dunia pendidikan semakin menguatkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan ber-

takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dengan kebijakan ini maka selain memiliki sifat-sifat sebagaimana tercantum dalam UU Sisdiknas tersebut, siswa madrasah pada khususnya akan memiliki sikap toleran dalam hubungan antar sesama penganut agama Islam, maupun dengan non Islam.

Pendidikan agama, khususnya pendidikan agama Islam harus menghasilkan peserta didik yang memiliki pemahaman dan keyakinan bahwa agama adalah interpretasi. Yang namanya interpretasi maka akan menghasilkan beragam jawaban atas satu masalah yang sama. Sehingga kita harus senantiasa berlapang dada menyikap perbedaan interpretasi tersebut. Agar sikap intoleran dan radikalisme di kalangan pelajar pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dapat memudar dan pada akhirnya bisa hilang, maka harus merubah pola pikir dan pola pembelajaran khususnya di bidang keagamaan dengan mengajarkan bahwa nilai-nilai kemanusiaan jauh lebih penting dan berada diatas nilai-nilai agama. Karena, kalau nilai agama senantiasa dijadikan patokan, padahal tiap orang, kelompok, dan golongan memiliki interpretasi sendiri terhadap kebenaran agama, maka selamanya akan terjadi perselisihan bahkan pertikaian atas nama agama. Sikap menghargai perbedaan dan tidak menjadikannya masalah yang merusak nilai-nilai kemanusiaan harus terus disosialisasikan. Kita harus mempunyai prinsip hidup bahwa kemanusiaan itu diatas agama. Jangan karena dalih membela agama, maka kita diperbolehkan menzalimi, menganiaya, bahkan menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan misalnya dengan membolehkan mengambil nyawa orang lain yang berbeda keyakinan atas nama agama.

## 2. Implikasi Praktis

Implikasi praktis dari hasil penelitian yang dilakukan terangkum dalam indikator utama keberhasilan moderasi beragama sebagai berikut :

1. Pembelajaran materi keagamaan khususnya materi Pendidikan Agama Islam di Madrasah Tsanawiyah yang dilakukan secara konvensional seperti yang dilakukan saat ini hanya menghasilkan lulusan yang memahami dan melaksanakan ajaran agama secara tekstual, dan cenderung menghasilkan

generasi penganut agama yang merasa kelompoknya yang benar saja, sedangkan kelompok lain yang berbeda pemahaman adalah kelompok yang salah. Pada kasus tertentu, bahkan berani mengkafirkan sesama penganut agama Islam atas dasar persepsi yang berbeda terhadap keyakinan yang dianutnya.

2. Keberhasilan moderasi beragama dapat diukur dengan tingginya sikap menghormati perbedaan, memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, untuk mengekspresikan keyakinannya, dan untuk menyampaikan pendapat, serta menghargai kesetaraan dan bersedia bekerjasama
3. Keberhasilan moderasi beragama dapat diukur dengan tingginya penolakan terhadap tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dalam mengusung perubahan yang diinginkan
4. Keberhasilan moderasi beragama dapat diukur dengan tingginya penerimaan terhadap perbedaan, baik perbedaan dalam hal-hal yang bersifat ushuli maupun far'i. Perselisihan yang dikarenakan perbedaan pemahaman yang bersifat ushuli relatif bisa diterima, dan harus disikapi sebagai keberagaman pemahaman dalam beragama, namun perselisihan yang disebabkan oleh perbedaan yang bersifat far'i menandakan masih rendahnya pemahaman umat Islam terhadap ajaran Islam itu sendiri.

### 4.3. Rekomendasi

Mengacu pada simpulan dan implikasi diatas, maka peneliti menyampaikan rekomendasi hasil penelitian sebagai berikut :

1. Budaya madrasah yang inklusif terhadap perbedaan madzhab harus terus diupayakan melalui berbagai cara. Selain melalui aspek kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, perlu ditindaklanjuti dengan aksi-aksi nyata seperti dilakukan kegiatan diskusi lintas madzhab, serta berbagai acara sosial yang melibatkan berbagai madzhab yang ada di lingkungan madrasah.
2. Pembelajaran yang menanamkan nilai-nilai moderasi beragama, khususnya dalam mata pelajaran rumpun PAI dan Bahasa Arab tidak akan efektif selama para guru atau pendidik masih menganggap dirinya benar dan yang berbeda

A Rofik Husen, 2024

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MODERASI BERAGAMA DALAM PEMBELAJARAN  
DI MADRASAH TSANAWIYAH

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pemahaman adalah salah. Oleh karena pemerintah khususnya Kementerian Agama harus memiliki alat ukur yang jelas dan terukur dalam mengukur kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian seorang guru rumpun PAI dan Bahasa Arab guna mencegah tumbuhnya faham-faham yang bersikap intoleran serta faham radikalisme yang mengarah pada kekerasan atas nama agama.

3. Integrasi materi yang menampilkan moderasi beragama dalam konteks nyata harus dimunculkan dalam materi pembelajaran, agar kebijakan moderasi beragama tidak hanya bersifat administratif di atas kertas, namun juga terinternalisasi dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari
4. Sumber rujukan atau referensi dalam materi pembelajaran harus mengikutsertakan atau minimal mengenalkan pemahaman yang dianut oleh madzhab lain, karena selama ini materi pembelajaran mata pelajaran rumpun PAI di Indonesia bersifat mono-referensi saja, misalnya dalam hal fiqih ibadah materi yang disajikan hanya bersumber dari Madzhab Syafii saja, sehingga ketika dihadapkan pada pemahaman berbeda yang berasal dari Madzhab Hanafi, Maliki, atau Hambali menjadi terasa berbeda dan menganggap hal tersebut salah.
5. Model pembelajaran yang bertujuan menanamkan nilai-nilai moderasi beragama harus dilakukan dengan cara yang kreatif serta memancing siswa untuk mendalami makna toleransi secara utuh. Metode yang digunakan harus mampu membuka keinginan siswa untuk mampu menginternalisasi sikap toleransi tersebut dalam dirinya yang diharapkan menjadi karakter bangsa pada umumnya di masa yang akan datang